

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2001

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 47, LD KABUPATEN TEBO 2001/NO.47 , 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMOTONGAN TERNAK DAN RUMAH POTONG HEWAN

ABSTRAK : Menetapkan Retribusi Pemotongan Ternak dan Rumah Potong Hewan sebagai jenis Retribusi Daerah Tingkat II di Kabupaten Tebo, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998.

Retribusi ini dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.

Objek retribusi meliputi penyewaan kandang, pemeriksaan kesehatan hewan, pemakaian tempat pemotongan, pemakaian tempat pelayuan daging, dan pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong hewan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak, dengan prinsip komersial dan berorientasi pada harga pasar.

Peraturan ini juga mengatur tentang masa retribusi, saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran, sanksi administrasi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 9 November 2001

Batang Tubuh : 11 Halaman

Penjelasan : 3 Halaman